

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses mencapai hasil maksimal dari pertumbuhan kemampuan dan potensi setiap individu siswa adalah definisi dari pendidikan (Syaodih, 2007). Pendidikan adalah sebuah proses penting untuk pengembangan sumber daya manusia, Pendidikan dapat membantu orang dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang baru, sehingga bisa lebih produktif, karena dengan memperoleh pendidikan mereka akan mendapatkan kebebasan dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. (Hamzah & Kunci: 2014) Tujuan pendidikan minimal difokuskan pada pencapaian empat tujuan, yaitu: (1) Pengembangan kepribadian, (2) Pengembangan keterampilan sosial, (3) kapasitas untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut, (4) pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja. (Syaodih, 2007)

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 mendeskripsikan bahwasannya upaya pengembangan diri dan potensi peserta didik secara aktif dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang disusun secara baik dan sesuai dengan system terpadu dalam aspek pendidikan. Pendidikan sistematis dapat mewujudkan terciptanya karakteristik peserta didik yang kuat secara spiritual, kepribadian, kecerdasan moral dan intelektual yang dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sumber daya manusia berkualitas tinggi dituntut dapat bersaing di dunia yang semakin kompetitif dan penuh ketidakpastian. Salah satu strategi untuk menjadikan kualitas sumber daya manusia lebih baik adalah melalui pendidikan. (Muhardi, 2001). Namun masyarakat yang berpenghasilan rendah terbatas dalam memperoleh pendidikan tinggi, salah satu alasan mengapa pendidikan terbatas adalah karena dalam kemampuan setiap rumah tangga atau keluarga tidak dapat mengeluarkan cukup uang untuk pendidikan (Sholikhah et al., 2014)

Diperkirakan tingkat kemiskinan di Bekasi akan meningkat tajam seiring dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan telah menyebabkan inflasi naik sebesar 6,6% hingga 6,8%. Menurut data statistik BPS terbaru dari September 2021, terdapat 144,12 ribu orang miskin di Kota Bekasi pada akhir tahun 2021. (Arfian, 2022)

Masyarakat yang berpendapatan rendah memiliki keinginan guna meneruskan pendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi seperti pendidikan di perguruan tinggi. Karena terkendalanya biaya yang perlu dibayar, sebagian anak-anak yang masih bersekolah hanya disekolahkan oleh orang tuanya hingga ke sekolah menengah atas (SMA) dengan memanfaatkan program pendidikan gratis yang diberikan selama 12 tahun (Wendysofynia, 2020) Setelah selesai menempuh pendidikan di sekolah menengah atas (SMA), mereka lebih memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu untuk mencukupi

kebutuhan hidup. Padahal dengan memperoleh pendidikan yang tinggi akan tercipta peluang kerja yang lebih luas dan keadaan ekonomi keluarga di masa depan akan membaik.

Islam sebagai agama yang memiliki dasar peraturan tentang kehidupan, telah mengajarkan untuk memanfaatkan agar harta bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Harta bagi kaum muslim bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk orang lain seluruhnya, tetapi dalam prinsipnya dapat bermanfaat bagi kebahagiaan sesama yang merata. Penting harta dalam Islam ditunjukkan oleh fakta bahwa ada lima *maqashid* syariah, salah satunya adalah *al-maal* atau harta. Islam berpendapat bawah semua kekayaan dunia adalah milik Allah ta'ala, dan hanya manusia hanya mempunyai hak untuk menggunakannya. Namun, Islam juga mengakui hak-hak individu. Kekayaan hanyalah sebuah alat untuk membantu manusia mencapai tujuan hidupnya dan ridha Allah, atau untuk kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Harta bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini.

Zakat merupakan sebuah instrumen sosial yang mandiri, secara moral mewajibkan mereka yang memiliki harta yang lebih untuk meringankan sesamanya dengan nasib yang kurang beruntung, terutama yang kekurangan sampai pada kebutuhan pokok mereka. Dukungan program-program jaminan sosial yang telah disusun, diharapkan mampu menghapus kemiskinan dan kemelaratan (Suprayitno, 2017)

Alat utama dalam ajaran Islam yang mengalihkan harta dari yang mampu ke orang yang kurang beruntung dalam harta adalah zakat, rukun Islam yang

ketiga. Organisasi ini merupakan organisasi yang diakui yang berkomitmen untuk mendorong kesetaraan dan pemanfaatan kesempatan kerja bagi masyarakat yang bertujuan untuk membantu mengangkat taraf hidup masyarakat (Mubasirun, 2013)

Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi secara positif oleh zakat. Terdapat korelasi yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin karena orang kaya (*Muzakki*) dapat memberikan sebagian kekayaannya kepada orang miskin (*Mustahik*) melalui zakat, sehingga orang miskin dapat melakukan kegiatan ekonomi. (Ridlo, 2014)

Salah satu alat untuk mendistribusikan harta dan pendapatan adalah zakat. Zakat juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program zakat yang lebih produktif. Adanya zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi diinginkan bisa mengurangi tingkat kesenjangan yang ada di Indonesia. (Pratama, 2015)

Permasalahan masyarakat yang masih jauh dari kata layak dalam kehidupan sosialnya, mendorong penggunaan zakat sebagai dana abadi untuk biaya beasiswa pendidikan. Akibat paling dominan terjadi pada anak yang mendapatkan tantangan lebih dalam menempuh pendidikan, termasuk putus sekolah sebagai akibat paling fatal. Sesuai dengan ajaran Islam, permasalahan seperti ini seharusnya dapat diatasi dengan gagasan zakat atau program-program yang memanfaatkan fungsi zakat. (Supriyanto, 2005).

Kontribusi zakat untuk membantu para *mustahik* mengembangkan usaha mereka dapat disalurkan secara produktif dalam bentuk becak, mesin jahit,

alat cukur, kerbau, sapi, kambing, dan barang-barang lainnya. Selain itu, inovasi produk penyaluran zakat juga dapat berupa berbagai peralatan sekolah atau bantuan dana untuk siswa (beasiswa), sehingga mendorong mereka untuk mengejar pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi penerus bangsa. (Abubakar, 2015)

Pendistribusian dana zakat untuk beasiswa dan penciptaan program dana zakat baru dirancang untuk membantu para *mustahik*. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Masa depan seseorang akan lebih baik dengan pendidikan. Melalui program pendistribusian dana zakat dalam bentuk beasiswa, para *mustahik* yang tidak memiliki akses untuk bersekolah dapat melanjutkan pendidikannya. Adanya kendala biaya dalam menempuh pendidikan ke perguruan tinggi, maka dibutuhkan upaya berupa dana khusus untuk pendidikan yang bersifat membantu meringankan biaya pendidikan untuk anak-anak yang dengan kesulitan ekonomi keluarga agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

Beasiswa yakni bentuk bantuan keuangan atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang hendak belajar dengan keterbatasan ekonomi atau kepada seseorang yang mempunyai prestasi. Jenis bantuan yang akan diberikan berupa bantuan keuangan atau bantuan pendidikan khusus untuk membantu meningkatkan keterampilan atau kemampuan, banyak orang beranggapan bahwa pemerintah menghalangi jalan orang kurang mampu untuk pergi ke sekolah karena biaya pendidikan yang mahal (Surya, 2015).

Kenyataannya pemerintah memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. (Suyadi, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan hak setara bagi seluruh warga negara dalam pemenuhan kebutuhan aspek pendidikan yang berkualitas. Salah satu program BAZNAS Kota Bekasi sebagai penerapan dari bunyi Undang-Undang yakni memberikan bantuan dana kepada masyarakat di bidang pendidikan melalui Program Bekasi Cerdas dan untuk perguruan tinggi diberikan bantuan beasiswa mahasiswa Satu Rumah Dhuafa Satu Sarjana (1 RD 1S).

Beasiswa memiliki sejumlah tujuan, antara lain mendorong dan mempertahankan semangat belajar siswa agar senantiasa berprestasi dan bersemangat dalam menyelesaikan pendidikannya, memajukan dunia pendidikan, menyetarakan kesempatan belajar bagi golongan yang kurang mampu dan yang tidak mampu secara ekonomi, serta memotivasi siswa untuk berkompetisi meraih prestasi akademik setinggi-tingginya supaya sumber daya manusia yang berpotensi tidak terabaikan serta dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dengan tugas utama mengumpulkan dan dana ZIS di tingkat nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara

nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama dengan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas (Donasi.baznas.go.id, n.d.)

BAZNAS Kota Bekasi memiliki kemampuan finansial yang baik untuk mengolah secara professional penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Pada tahun 2021, BAZNAS Kota Bekasi berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 20.349.474.125 dan dana zakat terdistribusi sebesar Rp. 19.489.845.831 pada tahun 2021. Besarnya jumlah pengelolaan zakat tersebut membuktikan BAZNAS Kota Bekasi berpotensi dalam membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Tabel berikut ini menggambarkan secara rinci penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi selama lima tahun terakhir (2017-2021).

Tabel 1. 1

Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2017-2021

Tahun	Dana	
	Penghimpunan (Rp)	Pendistribusian (Rp)
2017	9.234.534.937	8.779.132.434
2018	16.708.455.725	14.891.898.851
2019	17.528.135.285	16.982.799.425
2020	15.038.147.343	15.934.843.349
2021	20.349.474.125	19.489.845.831

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Bekasi

Berdasarkan data di atas, terdapat kenaikan dan penurunan dalam pengumpulan dan distribusi pembayaran zakat. Zakat konsumtif dan zakat produktif adalah dua kategori yang menjadi tujuan alokasi dana zakat. Jika zakat produktif digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat, maka zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup *mustahik*. Program Bekasi Cerdas Satu Rumah Duafa Satu Sarjana (1 RD 1 S) adalah program bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Kota Bekasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Program ini merupakan program yang membantu *mustahik* untuk meningkatkan pendidikan di perguruan tinggi. Distribusi dana zakat pada program ini dikelola untuk program yang bersifat konsumtif.

Masyarakat Kota Bekasi pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Namun, banyak orang yang telah memenuhi nishab masih lalai dalam membayar zakat. (Fatimah, 2011). BAZNAS Kota Bekasi memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat islam. Berikut merupakan tabel jumlah *muzakki* program BAZNAS Kota Bekasi dari tahun 2017-2021.

Tabel 1. 2

Jumlah *Muzakki* dan *Mustahik* BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah <i>Muzakki</i> (Orang)	Jumlah <i>Mustahik</i> Total (Orang)
2017	3.741	1.417
2018	6.579	2.354
2019	6.743	3.227
2020	8.517	3.707
2021	18.801	10.995

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Bekasi

Pembayaran zakat dapat meningkat seiring dengan potensi zakat yang besar di Indonesia karena semakin banyak *muzakki* yang membayar zakat melalui lembaga zakat. *Muzakki* akan membayar lebih banyak zakat melalui lembaga zakat jika mereka lebih cenderung mematuhi persyaratan pembayaran zakat dan menunjukkan preferensi terhadap lembaga zakat.

Diperlukan langkah-langkah dan mekanisme yang nyata untuk mendorong seseorang membayar zakat, terutama melalui lembaga zakat, dalam rangka meningkatkan penerimaan zakat. Dibandingkan dengan membayar zakat secara langsung kepada *mustahik*, pendayagunaan zakat akan lebih efektif apabila zakat dibayarkan melalui lembaga zakat. (Huda, 2013). Masyarakat dapat dipengaruhi dengan berbagai upaya, seperti memberikan informasi terkini dan relevan, mengadakan seminar, menjalankan kampanye, dan melakukan percakapan terbuka tentang topik-topik terkait zakat. (Syahrullah dan Ulfah, 2016).

Zakat dapat disalurkan melalui lembaga amil atau langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*. Karena penerimaan dan pendistribusian yang terbatas, zakat fitrah biasanya ditangani langsung oleh *muzakki*, dengan delapan *asnaf* yang

berhak menerima prioritas. Secara umum, lembaga amil zakat dapat ditugaskan untuk mengelola dan mendistribusikan pembayaran zakat maal karena tidak dibatasi oleh waktu dan lokasi.

BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan zakat kepada para *mustahik* dengan mengkategorikan 8 *asnaf* kedalam segala program bantuan yang digalakkannya seperti: 1) Bekasi Cerdas 2) Bekasi Sehat 3) Bekasi Sejahtera 4) Bekasi Ihsan dan 5) Bekasi Peduli. Berikut merupakan tabel jumlah *mustahik* program BAZNAS Kota Bekasi dari tahun 2017-2021.

Tabel 1. 3

Jumlah *Mustahik* Program BAZNAS kota Bekasi Tahun 2017-2021

Jumlah Mustahik Program di Baznas Kota Bekasi										
Tahun	Bekasi Cerdas		Bekasi Peduli		Bekasi Sehat		Bekasi Sejahtera		Bekasi Ihsan	
2017	220	16%	670	47%	436	30%	21	1%	70	5%
2018	860	37%	777	33%	455	19%	223	9%	20	1%
2019	1.111	34%	847	26%	661	20%	323	10%	285	9%
2020	1.077	29%	1076	29%	806	22%	178	5%	560	15%
2021	4.829	44%	3005	27%	500	5%	257	2%	2404	22%

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Bekasi

BAZNAS Kota Bekasi dalam pendistribusian dana zakat memberikan beasiswa full kepada siswa yang berprestasi dan duafa. Bantuan biaya pendidikan sangat bermanfaat untuk meringankan beban orang tua dalam pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Beasiswa ini diberikan mulai dari semester satu sampai delapan atau lulus kuliah. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk mendanai program Bekasi Cerdas Satu Rumah Duafa Satu Sarjana sudah mengikuti alur dari kampus. Program BAZNAS di bidang

pendidikan sudah ada dalam program Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), untuk setiap penerima bantuan diberikan kepada satu orang dalam satu Kecamatan. Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi ada 12 Kecamatan. Maka 12 orang pertahun tersebut yang akan menerima bantuan beasiswa pendidikan. Jumlah bantuan pendidikan disesuaikan dengan tagihan kampus, rata-rata Rp. 5.000.000 setiap semester.

Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap tahunnya BAZNAS Kota Bekasi dapat menyediakan dana zakat untuk beasiswa dan berkontribusi pada peningkatan pendidikan masyarakat. Akan tetapi efektivitas dalam pendistribusian zakat pada Program Bekasi Cerdas Satu Rumah Duafa Satu Sarjana (1RD 1S) masih perlu dikaji lagi lebih mendalam, karena melihat pendistribusian zakat yang dialokasikan guna membantu masyarakat di bidang pendidikan ini masih terdapat masalah yaitu kurangnya sosialisasi program dan pendistribusian dana zakat yang belum maksimal seperti pada tahun 2021 alokasi dana zakat adalah Rp. 20.349.474.125, akan tetapi kenyataannya yang baru terdistribusi adalah Rp. 19.489.845.831.

Untuk melakukan analisis mengenai efektivitas Program Bekasi Cerdas Satu Rumah Duafa Satu Sarjana (1RD 1S) peneliti menggunakan indikator efektifitas program menurut Ni Wayan Budiani (2009) untuk mengukur efektivitas dengan cara-cara berikut: 1) Ketepatan sasaran program, yakni mengukur seberapa tepat penerima manfaat program bantuan Bekasi Cerdas Satu Duafa Satu Sarjana (1RD 1S) 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan BAZNAS Kota Bekasi dalam menyebarluaskan informasi tentang

pelaksanaan program Satu Rumah Satu Sarjana (1 RD 1S) Bekasi Cerdas. 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang telah ditentukan. 4) Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan BAZNAS kota Bekasi Setelah mempresentasikan hasil program kepada para peserta (*Mustahik*) bantuan Bekasi Cerdas Satu Rumah Duafa Satu Sarjana (1RD 1S), BAZNAS Kota Bekasi bertanggung jawab untuk melakukan monitoring program. Pendistribusian dana untuk membantu *mustahik* ini diharapkan dapat membantu mereka dalam meningkatkan taraf ekonomi di bidang pendidikan. dan meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia (SDM) kedepannya.

Dari pernyataan di atas, Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan diatas menunjukkan bahwa penulis sangat ingin melakukan penelitian tentang pendistribusian dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan, efektivitas Program Satu Rumah Dhuafa Satu Sarjana dan bagaimana manfaat yang didapatkan *mustahik* dari program pendidikan Bekasi cerdas yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi tersebut dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas satu rumah duafa 1 sarjana (1 RD 1 S)”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, didapat identifikasi masalah seperti:

1. Terdapat kendala biaya pendidikan membuat banyak anak yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan sekolah ke perguruan tinggi.

2. Efektivitas dalam pendistribusian zakat pada Program Bekasi Cerdas Satu Rumah Duafa Satu Sarjana (1RD 1S) masih perlu dikaji lagi lebih mendalam
3. *Mustahik* Program Satu Rumah Duafa Satu Sarjana oleh BAZNAS Kota Bekasi perlu di kembangkan lagi potensi dan keahlian dalam dirinya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, diperoleh rumusan masalah seperti:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan pendidikan melalui Program Satu Rumah Duafa Satu Sarjana oleh BAZNAS Kota Bekasi?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan pendidikan melalui Program Satu Rumah Duafa Satu Sarjana oleh BAZNAS Kota Bekasi?
3. Apa manfaat Program Satu Rumah Duafa Satu Sarjana bagi penerima (*Mustahik*)?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, didapat tujuan seperti:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi untuk meningkatkan pendidikan melalui Program Satu Rumah Duafa Satu Sarjana

2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bekasi untuk meningkatkan pendidikan melalui Program Satu Rumah Duafa Satu Sarjana
3. Untuk mengetahui manfaat Program Satu Rumah Duafa Satu Sarjana bagi penerima (*Mustahik*) di BAZNAS Kota Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pada program studi ekonomi syariah.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya khususnya pada penelitian di bidang pendistribusian dana zakat untuk peningkatan pendidikan dalam bentuk beasiswa.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai bidang ekonomi syariah, sehingga peneliti dapat melihat dengan jelas program pendistribusian zakat untuk peningkatan pendidikan dalam bentuk program beasiswa pada BAZNAS Kota Bekasi.

b. Untuk Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan umpan balik atau rekomendasi bagi lembaga BAZNAS Kota Bekasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga agar lebih *professional*.

c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam pada bidang yang sama

